



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas dan independensi yang tinggi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara pribadi maupun organisasi.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Struktural, Auditor dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah yang diberi tugas oleh Gubernur atau Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan, review, evaluasi pemantauan tindak lanjut dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertentangan dengan kode Etik yang telah ditetapkan.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat.
8. Badan Kehormatan adalah Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Inspektorat yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur dengan tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada Gubernur.

BAB II KETENTUAN PERILAKU

Pasal 2

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut:

- a. integritas;
- b. obyektivitas;
- c. kerahasiaan; dan
- d. kompetensi.

Pasal 3

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh sungguh;
- b. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi;
- c. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- d. tidak menjadi bagian kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau mengikat diri pada tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau organisasi;
- e. menggalang kerjasama yang sehat di antara sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan;
- f. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- g. menolak suatu pemberian dari pihak diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesi; dan

- h. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.

Pasal 4

Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan akan dapat mengubah pelaporan kegiatan yang diawasi; dan
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang kemungkinan mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang kemungkinan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.

Pasal 5

Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
- b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak menyebarkan informasi yang diperoleh.

Pasal 6

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yakni melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur pemeriksaan,

BAB III

HUBUNGAN ANTAR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 7

Antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menggalang kerjasama yang sehat;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
- d. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

BAB IV
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DENGAN JABATAN, ATASAN, BAWAHAN
DAN PIHAK DIAWASI

Pasal 8

Aparat Pengawasan intern Pemerintah dalam melaksanakan jabatannya wajib :

- a. mengarahkan segala biaya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya; dan
- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang; dan
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, baik berupa dokumen tertulis, rekaman suara, atau perintah, atau pernyataan lisan dari atasan.

Pasal 9

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan perintah atasannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik; dan
- b. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 10

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam berhubungan dengan bawahannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik; dan
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

Pasal 11

Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan wajib :

- a. menjaga penampilan sesuai tugasnya;
- b. mampu menciptakan iklim dan menjalin kerjasama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberi kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
- d. bersikap independen dalam melaksanakan pengawasan.

BAB V BADAN KEHORMATAN

Pasal 12

- (1) Untuk melindungi serta menghormati hak, kewajiban dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah dibentuk Badan Kehormatan.
- (2) Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur sebagai ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal.
- (4) Anggota Badan Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 13

Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan kewenangan yakni memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik dan melaporkan pelanggaran Kode Etik kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektur dan Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alasan dan/atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang kemungkinan akan merusak nama pihak yang diperiksa atau Pemerintah Daerah serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan

- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut diduga mempunyai hal yang bersangkutan atau kemungkinan bersangkutan dengan tugas pengawasan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (2) Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis sebelum Aparat Pengawas Intern Pemerintah terlibat dalam kegiatan atau tindakan dimaksud.
- (3) Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya dapat diberikan oleh Inspektur.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian dari Tim Pengawasan; dan/atau
 - c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan.

Pasal 18

Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Oktober 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Oktober 2014

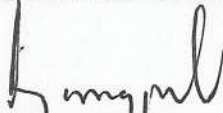
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Oktober 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA